



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENRIZAL
2. Jabatan : SEKRETARIS DPRD
3. NHK : 802186

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 420.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 723 m2/216 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 109 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 934 m2 di KAB / KOTA SAROLANGUN , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA SAROLANGUN , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 112.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2015, Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SPD MOTOR RODA 2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 125.040.888

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 657.040.888

III. HUTANG Rp. 158.200.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 498.840.888

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.